

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, jalan Habibi No.02 Kapongan Situbondo. 68362.

Email dasadwi90@gmail.com

abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti bahwa jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga

keyword : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

I. PENDAHULUAN

Rumah adalah komunitas atau jaringan yang hidup, area komunitas manusia yang diperkecil yang dimaksudkan untuk menopang keturunan yang nantinya membentuk keluarga. Ini bukan hanya tempat tinggal. Namun rumah adalah simbol tempat yang aman untuk menenangkan jiwa, tempat latihan adaptasi, benteng yang kuat untuk membangun keluarga, dan arena yang nyaman bagi mereka yang ingin hidup bahagia, damai, dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa pelaku dan korban dari lingkungan keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut, namun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik dan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan

dalam rumah tangga cenderung mempengaruhi semua orang tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan atau etnis.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial merupakan masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keharmonisan dan persatuan dalam sebuah keluarga. Rumah bukan lagi tempat berlindung yang aman (sanctuary, sanctuary) atau tempat berlindung dari dunia luar, melainkan neraka bagi keluarga. Pada tingkat individu, kekerasan memiliki efek psikologis yang bertahan lama pada korban. Korban dengan keluarganya sendiri cenderung melakukan hal yang sama karena menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang wajar.

Istilah kekerasan selalu identik dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban. Kekerasan, menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, adalah perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain. Menurut Faqih, kata "violence" sama dengan kata bahasa Inggris "violence", namun kedua konsep tersebut berbeda. Kata "kekerasan" diartikan sebagai serangan atau penyusupan terhadap sesuatu yang bersifat fisik, bukan hanya integrasi.

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak - anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan.

Korban KDRT sulit melupakan traumanya, dan kehidupan sehari-hari menjadi resah. Korban KDRT seringkali mengalami trauma dan depresi setelah mengalami kekerasan dalam hubungan keluarga. Korban kekerasan fisik juga mengalami sakit dan penderitaan fisik. Bahkan, akibat penganiayaan, banyak kasus cacat permanen akibat kesulitan menghilangkan (menyembuhkan) luka fisik. Korban kekerasan seringkali takut akan kemungkinan tindakan

kekerasan berulang terhadap mereka. Keluarga yang mengalami pengalaman ini berada di bawah tekanan fisik dan psikologis yang terus-menerus, yang tentunya menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk hak individu atas pemaksaan dan penyiksaan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.¹

Dengan kata lain, tidak masalah dari mana sumber pengetahuan itu berasal atau apakah sumber pengetahuan itu dapat dipercaya. Untuk itu, kegiatan penelitian memerlukan metode yang menggunakan setidaknya satu teknik pendekatan: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Oleh karena itu, tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan pernah dapat memperoleh sumber pengetahuan untuk penelitiannya, sehingga kebenaran yang dicari sebagai fungsi penelitian itu sendiri tidak akan pernah dapat memperoleh kebenaran. pendekatan penelitian hukum preskriptif. Penelitian ini menggunakan studi hukum hukum normatif karena penelitian ini bersifat deskriptif. Hal ini menyiratkan pendekatan berbasis undang-undang dan undang-undang yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, berasal dari fakta-fakta aktual masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹ Marzuki, M,P, (2013), Penelitian hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. hlm. 20

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti bahwa jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, dan jenis kekerasan ini termasuk melempar, menendang, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, meninju, dan mengancam dengan benda tajam. Korban kekerasan jenis ini biasanya bermanifestasi langsung pada penampilan fisiknya, antara lain memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan gejala yang lebih berat. Kekerasan nyata yang terlihat dirasakan oleh tubuh. Bentuk kekerasan fisik terdiri dari rusaknya kesehatan atau kemampuan fisik yang normal hingga hilangnya nyawa.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut.²

- a) Suami,istri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan,pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga da/ atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 44 UUKDRT³:

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali, dan akibat yang dirasakan oleh korban tidak meninggalkan bekas yang terlihat pada orang lain. Dampak dari kekerasan ini mempengaruhi perasaan cemas dan tidak aman, serta menurunkan harga diri dan martabat korban. bentuk kekerasan yang kongkrit

Jenis pelanggaran ini termasuk penggunaan bahasa kasar, pengkhianatan kepercayaan, memperlakukan orang lain atau di depan umum, dan ancaman verbal. Perilaku seperti itu biasanya membuat korban merasa rendah diri, tidak berharga, dan ragu-ragu. Kekerasan spiritual atau tujuan spiritual yang ditujukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jiwa normal.

Contoh kekerasan psikis yang dilakukan kepada keluarga,

yaitu:

- 1) Penghinaan;

² Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

³ ibid

- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga pihak istri;
- 3) Melarang istri bergaul;
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri kepada orang tua;
- 5) Akan menceraikan;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

Kekerasan psikis merupakan delik aduan yang bagi pelakunya bisa dikenakan ketentuan pidana seperti terdapat dalam Pasal 45 yaitu :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (Pasal 5 huruf b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, termasuk pelecehan seksual, yang secara fisik memaksa seorang istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya dan, jika dia tidak menginginkannya, memaksanya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak adil atau tidak adil yang menentang persetubuhan. Tidak suka, menghindari, atau tidak puas dengan hasrat seksual wanita.

Contoh kekerasan yang di lakukan kepada keluarga, yaitu:

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;

- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau di setujui oleh istri; Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- 3) Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

Sanksi Pidana terhadap kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46 UUPKDRT yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”⁴

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam rumah tangga, meskipun diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku terhadap orang tersebut atau oleh kesepakatan atau kesepakatan untuk memberikan hidup, perawatan, atau perawatan orang tersebut.

Kekerasan ekonomi adalah setiap tindakan yang menghalangi perempuan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, menghasilkan uang atau barang, dan/atau membiarkan perempuan bekerja dan dieksploitasi. Atau menelantarkan keluarga dalam artian kebutuhan finansialnya tidak terpenuhi.

Contoh kekerasan ekonomi yang dilakukan kepada keluarga,

yaitu:

- 1) Tidak memberi nafkah kepada istri;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri “wanita panggilan.

⁴ ibid

Syarat pertanggungjawaban pidana adalah kesanggupan pengusaha untuk memikul tanggung jawab, dengan kata lain pengusaha harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan harus didalami doktrinnya. atau *Memorie van Toelichting (MvT)* (I Made Widnyana, 2010 : 58).

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hammel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu.

Agar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka haruslah terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya pidana. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

1. Karena cacat dalam pertumbuhan atau 2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana (Adami Chazawi 2002 : 142-143).

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab ini haruslah ada 2 (dua) persyaratan (Moeljatno, 2008 : 178) yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Mempunyai Kesalahan

Asas legalitas menjadi dasar untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Jika seseorang melakukan kesalahan, itu masalah tanggung jawab pidana.

Menurut R. Soesiro, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang, yang pelaksanaan atau kelalaiannya diancam dengan pidana oleh orang yang melakukannya atau mengabaikannya.⁵ Menurut Moeryatno, "Perkara pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar suatu undang-undang atau ketentuan hukum lainnya yang diancam dengan pidana oleh Simmons. Perkara pidana adalah perbuatan yang mengandung kejahatan melawan hukum. orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban. Kejahatan yang disebutkan Simmons termasuk "dolus" dan "culpa."⁶

a. Kesengajaan

. Dolus (kesengajaan) adalah salah satu bentuk motivasi yang terkandung dalam kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan. kesalahan. Dilihat dari bentuknya, ada dua

⁵ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

bentuk intensionalitas: curang dan tindakan konsekuensial. Selingkuh adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahui dan disadari oleh pelakunya dilarang oleh undang-undang. Teori ini berfokus pada apa yang diinginkan penjahat ketika mereka melakukan kejahatan.

Dolus eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Kelalaian (Culpa)

Culpa memiliki dua bentuk: kelaian secara sadar (*bewuste culpa*) dan kelalaian secara tidak sadar (*onbewuste culpa*). Kelalaian yang disengaja sebenarnya hampir sama dengan cedera akhir dalam hal kemungkinan terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya terletak pada kemauan dan penyesalan pelaku. Penjahat tahu bahwa tindakannya mungkin kriminal dan tidak ingin kejahatan itu terjadi meskipun mereka mencegahnya, tetapi konsekuensinya akan mengikuti dan mereka akan menyesalinya setelah melakukan kejahatan.

Onbewuste culpa, Pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya mengarah pada kejahatan, juga tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi tanpa perhitungan yang tepat, akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi..

Menurut KUHP, tidak cukup hanya dipidana karena melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum, tetapi dalam menjatuhkan pidana, orang tersebut harus “dengan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu telah: juga harus memenuhi syarat bahwa bertanggung jawab atau bersalah. Dengan kata lain, orang dapat dimintai pertanggungjawaban

atas tindakannya, atau, dalam hal tindakannya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa)⁷

Di kalangan pakar kejahatan, istilah kejahatan berasal dari istilah ‘strafbaarfeit’ yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia menjadi Konsep pertanggungjawaban pidana mempersoalkan perbuatan dan perbuatan manusia yang mengandung hak dan kewajiban sebagai perbuatan dan perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan orang lain. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Simmons meringkas ‘delictium’ atau ‘delicta’ dalam bahasa Latin.⁸

Strafbaarfeit atau perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.”

Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah Strafbaarfeit dengan istilah berikut dengan alasan :⁹

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial merupakan masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keharmonisan dan persatuan dalam sebuah keluarga. Rumah bukan lagi tempat berlindung (sanctuary) atau tempat berlindung dari dunia luar, melainkan menjadi neraka bagi keluarga. Pada tingkat individu, kekerasan memiliki efek psikologis yang bertahan lama pada korban. Korban dengan keluarganya sendiri cenderung melakukan hal yang sama karena menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang wajar. Bahkan jika Anda berpengetahuan dan memahami bahwa perilaku terbagi. Selanjutnya, korban

⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, hal. 102

⁸ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185

⁹ Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Politik dan Hukum, (Jakarta: SINAR Grafika, 1995), hlm. 170.

kekerasan yang dialami dapat terdorong untuk melakukan kejahatan lain dalam masyarakat, dan satu tindakan kekerasan cenderung dilanggengkan dan menimbulkan kekerasan lainnya.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum ini diberlakukan tidak hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus di dalam rumah. Berdasarkan undang-undang di atas, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (suami terhadap istri atau anak, atau ibu terhadap anak, atau sebaliknya). (baik fisik maupun mental). .

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk ibu, ayah, anak, dan pembantu rumah tangga. Namun secara umum, pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih sempit dan mencakup penganiayaan istri oleh laki-laki. Namun demikian, suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

IV. KESIMPULAN

Indonesia sudah memiliki undang-undang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya diatur dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan fisik, seksual, dan mental, serta penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan. . Syarat pertanggungjawaban pidana adalah kesanggupan pengusaha untuk memikul tanggung jawab, dengan kata lain pengusaha harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 200, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*,: Refika Aditama, Malang.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, kencana prenada media group, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*,: SINAR Grafika, Jakarta.

-----Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

----- Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga